



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1594, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Kebumen. Purworejo. Jawa Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN
PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kebumen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Kabupaten Purworejo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
4. Pilar Batas Utama yang, selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang, selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang, selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang, selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Muara Sungai Sungai Wawar XXX yang ditandai oleh PABU 0001 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 49.05978''$ LS dan $109^{\circ} 49' 25.86171''$ BT yang terletak di Desa Kertojayan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

2. PABU 0001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) SungaiSungai WawarXXX, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 0001 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 17.00622''$ LS dan $109^{\circ} 49' 55.87398''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
3. PBU 0001 selanjutnya ke arah Barat, selanjutnya ke arah Timur LautUtara sampai pada PBA 0001 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 22.78902''$ LS dan $109^{\circ} 50' 06.05135''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 0002 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 38.375225''$ LS dan $109^{\circ} 50' 17.4705750000''$ BT yang terletak pada batas Desa Ngasinan KKecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Desa Mangunjayan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 24.38500''$ LS dan $109^{\circ} 50' 21.61000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PPBU 0002 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 23.39505''$ LS dan $109^{\circ} 50' 06.72343''$ BT yang terletak pada batas Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Desa Karanganom Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
4. PBU 0002 Selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 0003 dengan koordinat $07^{\circ} 45' 11.90070''$ LS dan $109^{\circ} 49' 59.35968''$ BT yang terletak pada batas Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Desa Wonorojo KulonWonorejokulon Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
5. PBU 0003 Selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 0003 dengan koordinat $07^{\circ} 44' 00.14166''$ LS dan $109^{\circ} 49' 54.34268''$ BT yang terletak pada batas Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan Desa Polomarto Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 44.25600''$ LS dan $109^{\circ} 49' 56.06800''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 18.24300''$ LS dan $109^{\circ} 49' 53.72600''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) SungaiKali GebangXXX sampai pada PABA 0001 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 114.33663''$ LS dan $109^{\circ} 49' 43.314604''$ BT yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) SungaiKali GebangXXX sampai pada PABA 0002 dengan koordinat $07^{\circ} 425' 58.746048''$ LS dan $109^{\circ} 49' 48.47735''$ BT yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten